Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Kesetaraan Gender

Nurul Febrianti

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung Pos-el: nurulfebrianti@upi.edu

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini terjadi karena kita dapat menemukan materi-materi yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan seperti demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi dan hak asasi manusia menjadi kunci penting untuk menerapkan negara hukum (rechtstaat) yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Salah satu bagian penting dalam demokrasi dan hak asasi manusia adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender masih menjadi barang mahal di Indonesia dan menimbulkan bias gender. Bias gender kerap terjadi disebabkan oleh terbentuknya konstruksi sosial, budaya, dan agama yang menjadikan keadilan gender ini sukar terwujud. Dalam bidang pendidikan dan politik misalnya masih ditemukan diskriminasi terhadap perempuan. Peran perempuan masih dipertanyakan posisinya dalam berkewarganegaraan. Perempuan juga termasuk warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya yang harus dijamin oleh negara. Jaminan hak setiap warga negara ini jelas secara rinci dijabarkan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Namun sayangnya perempuan sering absen dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara. Hak dalam mendapatkan kesempatan yang sama, pendidikan, dan politik masih menjadi PR besar dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting di sini untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, mahasiswa, maupun warga negara secara luas tentang pentingnya perspektif gender yang benar demi terwujudnya kesetaraan gender dalam konteks masyarakat madani atau *civil society*.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Kesetaraan, Gender

Abstract

Citizenship education has an important role to improve gender equality in Indonesia. It occurs because it has essential courses such as democracy and human rights. The democracy and human rights become a crucial key to apply the legal state (rechtstaat) adopted by the Republic of Indonesia. One important part of democracy and human rights is gender equality. Gender equality is still seldom found and occurs a gender bias in Indonesia. The gender bias is often caused by the social, cultural, and religious constructions that make gender justice difficult to achieve. In the field of education and politics, for example, discrimination against women is still found. The role of women is still questionable position in citizenship. Women have rights and obligations that must be guaranteed by the state. The guarantee of the citizens' rights is clearly described in Article 28 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. Nevertheless, unfortunately women are often absent to earn their rights as citizens. Rights in equal opportunity, education, and politics still have not been implemented well to embody gender equality. Citizenship Education is important to provide students and citizens particularly on the importance of a good gender perspective for the realization of gender equality in the context of civil society.

Keywords: Citizenship Education, Equality, Gender

Pendahuluan

Malala Yousafzai adalah gadis asal Pakistan yang mendapatkan Nobel Perdamaian pada tahun 2014. Nama dan ceritanya menjadi sangat menyetuh saat insiden pada 9 Oktober 2012 saat peluru pasukan Taliban menyasar kepala dan leher Malala saat dia pulang dalam bus sekolah. Sejak saat itu, Malala menjadi aktif dalam mengkampayekan pendidikan dan perdamaikan internasional. Malala menjadi sorotan saat berani berpidato menyampaikan kegelisahnnya dengan judul "How Dare the Taliban Take Away My Basic Right to Education?" (Beranikah Taliban Merampas Hak Dasarku untuk Meraih Pendidikan?") di usiannya yang baru 11 tahun.

Dari cerita Malala dapat kita lihat bahwa perjuangan seorang gadis dalam mempertahankan hak dasarnya yakni pendidikan harus diapresiasi, terbukti nobel perdamaian dapat diraihnya. Sampai sekarang Malala masih aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan sebagai aktivis perempuan serta menjadi *influencer* banyak perempuan di dunia. Lalu bagaimana dengan gadis atau perempuan di Indonesia dalam memperjuangkan haknya? Bukan hanya hak pendidikan namun hak-hak lainnya yang masih belum terwujud kesetaraannya jika dibandingkan dengan laki-laki.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin setiap hak warga negaranya tanpa terkecuali. Dalam UUD 1945 jelas diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (I) yang berbunyi: "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dalam Pasal 28 yang khusus membahas hak asasi manusia juga

mengamanatkan tentang hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin oleh negara. Selanjutnya dalam UUD 1945 Pasal Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Berikutnya, Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)). Dengan meratifikasi Konvensi PBB dimaksud, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin harus dihapuskan. Oleh karena itu, dalam diri setiap perempuan mempunyai hak-hak khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh undangundang.

Menjadi jelas bahwa peran negara sangat krusial dalam menjamin perempuan terbebas dari diskriminasi dan ketidakadilan. Lalu selanjutnya upaya apa yang harus dilakukan negara agar itu terwujud? Tentu dengan pendidikan yang sudah dijelaskan Undang-Undang SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Maka, mata pelajaran yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan kecerdasan tentang demokrasi dan hak asasi manusia adalah pendidikan kewarganegaraan. Menurut Azra dalam Ubaedillah menjelaskan bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal, seperti: pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, politik, administrasi publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang HAM, kewarganegaraan aktif, dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan oleh Azyumardi Azra, maka peran pendidikan kewarganegaraan bukan hanya untuk menjadikan warga negara mengerti hak dan kewajibannya namun pendidikan kewarganegaraan juga berperan penting dalam memberikan pengetahuan tentang demokrasi dan HAM demi mewujudkan kesetaraan gender.

Apa Itu Gender?

Gender umum diartikan sebagai jenis kelamin. Hal ini tidak dapat disalahkan karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gender diartikan jenis kelamin. Namun pengertian ini harus diluruskan karena terdapat perbedaan makna dan konsep antara gender dan seks (jenis kelamin). Menurut Smith (1999) menjelaskan bahwa: "Gendered concept is connected with differential roles for men ans women and that carries connotations arising from history of being applied to only one sex". Pernyataan Smith di atas menekankan bahwa konsep gender berhubungan dengan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sejarah bukan dilihat dari sekedar jenis kelamin atau seks.

Seks atau jenis kelamin diartikan hanya sebatas manusia sebagai laki-laki dan perempuan secara fisik, sedangkan gender bermakna lebih luas daripada sekadar jenis kelamin. Sebelum membahas pengertian tentang gender, kita harus memahami terlebih dahulu konsep dari seks agar dapat melihat dengan jelas perbedaan antara seks dan gender.

Seks yang berarti jenis kelamin mengandung makna bahwa laki-laki dan perempuan sebagai manusia ditentukan secara biologis oleh Tuhan, memiliki fungsi dan organ tubuh yang membedakan antara lakilaki dan perempuan. Laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memproduksi sperma, dan memiliki jakun. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi rahim, memproduksi telur (ovum), memiliki vagina, dapat mengandung janin, dan memiliki alat untuk menyusui. Perbedaan antara lakilaki dan perempuan dalam konsep seks atau jenis kelamin yakni peran masing-masing tidak dapat ditukar atau berganti. Laki-laki tidak bisa mengandung dan menyusui, begitu pun perempuan tidak dapat memproduksi sperma. Inilah yang disebut sebagai kodrat Tuhan.

Setelah kita mengetahui makna seks, selanjutnya mari kita lihat konsep dari gender. Menurut Fakih (2013), "gender adalah suatu sikap yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural". Dalam pengertian di atas maka gender merupakan hasil konstruksi sosial, kultural, maupun agama yang membuat peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan itu memiliki peran yang berbeda. Misalnya laki-laki itu kuat, sedangkan perempuan lemah. Laki-laki tidak pantas menangis, sedangkan perempuan biasa menangis karena perasa. Laki-laki rasional, sedangkan perempuan tidak rasional, dan contoh lainnya. Sifat, sikap, dan perilaku lakilaki dan perempuan dibedakan karena hasil konstruksi sosial, kultural, maupun agama dan dijadikan ketentuan bagaimana laki-laki dan perempuan harus bersikap dan berperilaku. Namun Fakih (2013) menegaskan jika ciri dari sifat-sifat itu sendiri merupakan sifatsifat yang dapat dipertukarkan. Artinya laki-laki ada yang emosional, lemah, lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat lakilaki dan perempuan itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Gender dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan setiap insan manusia. Oleh karena itu negara menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan 9 (sembilan) tahun. Dalam Pasal 3 I Ayat (I) berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Namun banyak hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam pendidikan, perempuan belum mendapatkan kesetaraan.

Perempuan masih sulit dalam mendapatkan akses pendidikan atau kesempatan yang sama dengan lakilaki. Hal ini dapat terjadi karena stereotypes yang berkembang dimasyarakat, salah satu contoh misalnya mitos perempuan tentang "dapur, sumur, kasur" untuk perempuan. Bila mitos ini terus berkembang maka bukan tidak mungkin anak perempuan dinomorduakan dalam urusan pendidikan oleh orang tuanya karena masalah ekonomi dan lebih menomor satu kan anak laki-lakinya. Hal ini terjadi karena konstruksi sosial dalam lingkungan dan budaya kita beranggapan bahwa perempuan tidak terlalu penting untuk sekolah tinggi bila kelak nanti hanya berkutat dengan dapur, sumur, dan kasur. Jika hal ini terus berkembang, maka perempuan hanya dijadikan manusia kelas dua yang sulit mendapatkan kesetaraan dalam kehidupan hingga dalam skala besar yakni dalam pendidikan, sosial, politik, serta pekerjaan.

Menurut Tilaar (2012) menyatakan bahwa, "dalam dunia pendidikan (sekolah dan pelatihan), perbedaan-perbedaan yang dilaksanakan secara sadar, yang menonjolkan perbedaan gender perlu dihapuskan". Berdasarkan pemikiran Tilaar di atas maka seharusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan dari sekolah. Sebagai contoh dalam buku-buku sekolah bacaan anak selalu membagi peran dan fungsi ibu dan bapak, misalnya "ibu pergi ke pasar" dan "ayah pergi ke kantor". Selanjutnya Tilaar menambahkan bahwa peran-peran sosial yang dikenakan pada perempuan perlu ditinjau kembali dan dirombak, karena merupakan konstruksi sosial yang merugikan atau memojokkan kaum perempuan.

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPPENAS menunjukkan pada tahun 1998 kesenjangan melek huruf, terdapat perbedaan antara lakilaki dan perempuan. Laki-laki sebesar 93,4%, sedangkan perempuan 85,5%. Jika dilihat lari jumlahnya, masih terdapat 1.1,7 juta perempuan yang buta huruf dibandingkan dengan hanya 5,2 juta laki-laki (Suryadi & Pratitis, 2001). Hal ini menjadi bukti bahwa kesenjangan atau ketidaksetaraan gender dalam

praktik pendidikan terjadi di Indonesia. Walaupun kebijakan pendidikan di Indonesia tidak membedakan akses menurut jenis kelamin, dalam kenyataannya perempuan masih tertinggal dalam menikmati kesempatan belajar.

Citizenship and Gender

Perempuan tidak bisa lepas dari konsep kewarganegaraan. Walaupun menurut Menurut Sylvia Walby (Is Citizenship Gendered?, 1997) ketidakhadiran pembahasan gender dalam tulisan-tulisan pendidikan kewarganegaraan yang ditulis oleh Marshall, Turner, dan Mann menyebabkan masalah bagi pemahaman tentang kewarganegaraan itu sendiri. Masalah yang timbul dapat terlihat dari beberapa aspek, yakni partisipasi politik, pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak lain yang belum setara dengan laki-laki sebagai warga negara.

T. H. Marshall dalam Smith (1999:138-139) menyatakan terdapat tiga aspek dalam kewarganegaraan yakni, sipil, politik dan sosial. Perbedaan ketiga ini dapat terlihat dari bentuk hak-haknya dari setiap aspek. Hak sipil dikatakan bahwa "diperlukan untuk kebebasan individu - kebebasan orang, kebebasan berbicara, pemikiran dan iman, hak untuk memiliki properti dan untuk menyimpulkan kontrak yang benar, dan hak atas keadilan. hak untuk membela dan menegaskan hak semua orang atas syarat kesetaraan dengan orang lain dan dengan proses hukum yang berlaku".

Dalam hak politik Marshall menekankan bahwa "hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan politik, sebagai anggota badan yang diinvestasikan dengan otoritas politik atau sebagai pemilih anggota badan tersebut". Terakhir hak sosial, dalam hak sosial Marshall berpendapat bahwa, "seluruh rentang dari hak ke jumlah sedikit kesejahteraan ekonomi dan keamanan ke hak untuk berbagi secara penuh dalam warisan sosial dan untuk menjalani kehidupan beradab sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat".

Namun, hak-hak yang disampaikan Marshall sebagai warga negara disanggah oleh Lister dalam konsep Gender. Lister (2004) membagi tiga unsur sebagai *The Nature of Citizenship* dalam konsep kewarganegaraan gender, yaitu hak, partisipasi politik dan tanggung jawab. Dalam memperoleh hak, menurut Lister, perempuan harus sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki dalam hak sipil, politik, dan sosial yang sangat penting bagi pencapaian kewarganegaraan penuh mereka. Perempuan masih sulit mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, misalnya dalam kesempatan kerja, pendidikan, hingga politik.

Selanjutnya dalam partisipasi politik Rian Voet dalam Lister (2004) menegaskan bahwa: "instead of

seeing citizenship as the means to realize rights, we should see rights as one of the means to realize equal citizenship. the implies that feminism ought to be more than a movement for women's rights; it ought to be a movement for women participations". Berdasarkan pemikiran Voet perempuan dalam bernegara harus menjadi penggerakan bagi partisipasi perempuan, bukan hanya sebagai gerakan feminisme yang meminta hak-hak perempuan pada negara, tapi perempuan harus berpartisipasi aktif langsung dalam negara, turut dalam menjalankan negara. Namun banyak anggapan atau stigma tentang perempuan tidak mengerti urusan politik karena keterbatasan perempuan dalam pengetahuan tentang pengambilan kebijakan. Hal ini dikemukakan Smith yang menekankan bahwa: "participation of women in public life would be a bad thing for society because of women's incapacity to rise above the 'particular' and to consider matters of the public good". Penjelasan Smith di atas merupakan tulisan yang dia tulis dalam mempertanyakan konsep kewarganegaraan gender yang ternyata masih banyak ditemukan absennya perempuan dalam pemerintahan, partisipasi politik, hingga pengambilan keputusan. Pada konsep kewarganegaraan seharusnya perempuan yang notabene juga merupakan warga negara, seharusnya diberi ruang dan kesempatan dalam berpolitik dan pengambilan keputusan. Seperti yang dikemukakan oleh Iris Marion Young dalam Smith yang menjelaskan bahwa: "all citizens should assume the same impartial, general point of view transcending all particular interests, perspective and experiences". Dengan demikian seharusnya semua warga negara harus menganggap sudut pandang umum yang tidak memihak, yang melampaui semua kepentingan, perspektif dan pengalaman tertentu. tidak peduli perempuan atau pun laki-laki selama memiliki capability dalam berpolitik dan pengambilan kebijakan tentu sama-sama memiliki kesempatan yang sama.

Berikutnya the nature of citizenship terakhir yang dikemukakan oleh Lister adalah responsibilities atau tanggung jawab. Dalam hal tanggung jawab, Lister menyoroti perihal paid work atau upah kerja yang diterima perempuan. Perempuan sering mendapatkan diskriminasi dalam menerima upah kerja walaupun beban kerja yang diterima oleh perempuan sama atau bisa jadi lebih berat daripada beban kerja lakilaki. Buruh-buruh perempuan misalnya masih harus mendapatkan perhatian lebih dalam menuntut hak dalam pembayaran upah kerja. Negara harus menjamin kesamaan atau kesetaraan dalam perkara ini, karena tidak bisa dipungkiri perempuan memiliki beban kerja lebih daripada laki-laki. Perempuan memiliki peran ganda saat bekerja di pabrik atau kantor dan saat pulang ke rumah berperan sebagai istri dan ibu. Bila boleh mengutip pernyataan Mansour Fakih bahwa masalah gender bukan hanya masalah perjuangan kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki, tetapi yang terutama ialah

merupakan suatu masalah keadilan atau masalah kemanusiaan.

PKn dan Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dapat terwujud jika dari semua pihak ingin bersama-sama membangun perspektif gender yang benar. Dalam memberi pemahaman yang benar tentang perspektif gender salah satunya lewat pendidikan. Mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam memberikan perspektif yang benar dan wahana dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Pendidikan kewarganegaraan terdapat materimateri yang mendukung pemahaman perspektif gender, yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Walau demikian, pembahasan demokrasi dan hak asasi manusia masih belum mengkerucut tentang pemahaman konsep gender.

Menurut Winataputra (2015) pendidikan kewarganegaraan secara konseptual dapat dilihat dari tiga dimensi, yakni: sebagai bidang kajian ilmiah dalam ilmu pendidikan, sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal dan nonformal dan sebagai pembudayaan atau enkulturasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaitannya dalam konsep gender, maka pemahaman konsep gender masuk dalam ketiga dimensi yang dijabarkan oleh Winataputra.

Konsep gender harus diberikan dan diterapkan dalam bidang kajian ilmiah dalam ilmu pendidikan lewat pendidikan kewarganegaraan. Konsep gender juga harus dimasukkan dalam program kurikuler di lembaga pendidikan formal dan nonformal dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender lewat mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Serta konsep gender sebagai pembudayaan atau enkulturasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara lewat pendidikan kewarganegaraan.

Menurut Suryadi & Pratitis (2001) kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diidentifikasikan beberapa masalah gender dalam pendidikan yang perlu mendapat perhatian lebih, yakni:

I. Kesenjangan jender yang paling menonjol terjadi di SD SMK dan PT, tetapi lebih seimbang pada SD, SLTP dan SMU. Namun demikian, masih terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan makin lebar kesenjangan gendernya. Kesenjangan ini secara umum dipengaruhi oleh nilai sosial budaya patriarki yang dianut masyarakat Indonesia, mulai nilai-nilai yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan untuk perempuan (khususnya pada pendidikan dasar) sampai dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan peran jenis kelamin dalam masyarakat dalam kaitannya dengan memilih jurusan atau keahlian pendidikan.

- 2. Buku pelajaran yang bias gender, khususnya yang berhasil diamati pada mata-mata pelajaran tertentu seperti PPKN, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, dan sejenisnya, akan mempertahankan kesenjangan gender dalam waktu lama. Hal ini juga akan mengakibatkan perempuan tetap dianggap sebagai warga negara yang kurang produktif.
- 3. Rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pendidikan akan mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang efisien. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan perempuan yang relatif lebih tinggi untuk bertahan dan menyelesaikan studi di sekolah. Hal ini dibuktikan dengan lebih rendahnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas bagi murid perempuan dibandingkan murid laki-laki.
- 4. Posisi perempuan yang kurang strategis dalam proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan, mengakibatkan kesenjangan gender terlembagakan (institutionalized) dalam berbagai dimensi sistem pendidikan. Sikap para pengelola dan pelaksana pendidikan yang masih bias gender secara konsisten dan berkesinambungan mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender yang bertahan dalam waktu yang lama.
- 5. Masih terjadinya gejala pemisahan gender (gender segregation) dalam pemilihan jurusan atau program studi yang berakibat kepada diskriminasi gender (gender discrimination) pada institusi-institusi pekerjaan dan sistem penggajian. Kenyataan yang disebabkan oleh nilai dan sikap keluarga yang dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya masyarakat kemudian mengakibatkan adanya bias gender dalam peranperan sosial yang berbeda

Dari penjelasan di atas maka tantangan dan hambatan bagi pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan kesetaraan gender begitu berat. Namun dalam menciptakan good and smart citizenship memang tidak mudah, pemberian pendidikan kewarganegaraan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi masih dilakukan negara sebagai upaya membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban. Begitu pun konsep gender, negara perlu menaruh perhatian lebih dengan memasukkan pendidikan gender dalam sebuah mata kuliah atau masuk dalam bagian materi ajar secara resmi sebagai kurikuler dalam pendidikan kewarganegaraan.

Kesimpulan

Gender merupakan hasil dari konstruksi sosial, kultural, agama dan masyarakat yang membentuk peran antara laki-laki dan perempuan berbeda. Namun kenyataannya, peran ini dapat saling berganti dan bertukar.

Dalam dunia pendidikan pembedaan tentang gender harus dihapuskan, sekolah atau dalam ruang belajar harus membangun perspektif yang benar tentang gender. Misalnya memberikan contoh dalam pembagian peran tanpa memojokkan perempuan atau laki-laki.

Peran perempuan dalam negara sebagai warga negara juga harus diperhitungkan. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam aspek pendidikan, partisipasi politik, kesempatan yang sama, upah kerja yang sama dan pengambilan kebijakan.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Lewat pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia, peserta didik diharapkan mampu mengerti tentang makna equality yang terdapat dalam materi demokrasi dan hak asasi manusia dan dikaitkan dengan kesetaraan gender.

Pendidikan gender harus mulai diagendakan menjadi sebuah mata kuliah tersendiri atau paling tidak menjadi BAB tersendiri dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di dalam MKDU.

Daftar Pustaka

- Fakih, Mansour. (2013). Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lister, Ruth. (2004). Citizenship and Gender. The Blackwell Companion to Political Sociology. UK: Blackwell Publishing
- Smith, C. Lynn. (1999). Is Citizenship a Gendered Concept?. Citizenship, Diversity and Pluralism. Canada: McGill-Queen's University Press
- Tilaar, H.A.R. (2012). Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Walby, Sylvia. (1997). Gender Transformations. New York: Routledge.
- Winataputra, U.S. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-Epistemologis dan Rekonstruksi untuk Masa Depan. Jakarta: Universitas Terbuka.